



**PUTUSAN**

**Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Kumala Sari binti Yakob Abbas**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Abadi Makmur, tempat kediaman di Jalan Wonosari, Gapura KartikaSari, RT. 26 No. 34 (pintu pertama), Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Hari Halik bin ABD Halik**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Gojek, tempat kediaman di Jalan Wonosari, Gapura KartikaSari, RT. 26 No. 34 (pintu ke dua), Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 14



Agama Balikpapan pada tanggal 12 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 Juli 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 904/06/VIII/2011, tanggal 01 Agustus 2011;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan Wonosari, Gapura Kartika Sari, RT. 26 No. 34 (pintu ke dua), Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. Muhammad Haekal, lahir di Balikpapan, 27 Oktober 2010,
  - b. Halifa Qidzama Salsabila, lahir di Balikpapan, 04 Desember 2015, dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan, Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan dan menasehati anak-anak secara baik-baik selalu saja bersikap kasar dengan mencaci maki Penggugat dan anak-anak seperti anjing, bodoh dan lain-lain, Tergugat juga tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul kepala dan badan Penggugat, bahkan Tergugat

---

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 14



seringkali memukul anak dan menampar anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat perhitungan masalah uang yang mana jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat Tergugat tidak pernah mengasih Penggugat uang karena menurut Tergugat Penggugat sudah bekerja dan memiliki uang sendiri;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun tidak ada itikat baik dari Tergugat Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Februari 2021, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah sewaan dan sekarang Penggugat bertempat Tinggal di rumah sewaan Jalan Wonosari, Gapura KartikaSari, RT. 26 No. 34 (pintu pertama), Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Hari Halik bin ABD Halik)** terhadap Penggugat, **(Kumala Sari binti Yakob Abbas)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan  
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan  
Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator  
(Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 23 Maret 2021,  
ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap  
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun  
membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup  
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat  
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan  
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami isteri;
- Bahwa benar kami telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar kami ada masalah kecil saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat KDRT terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa benar kami bpisah sekitar 2 bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan  
replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan isi gugatannya;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dan anak dengan helm;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik  
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat ada memukul karena dikatakan pelit dan  
Penggugat ada hubungan dengan laki laki lain;



Bahwa Penggugat menjelaskan laki laki itu keluarga dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 904/06/VIII/2011, tanggal 30 Juli 2011, atas nama #0046# dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Sudarmi binti Noto**, agama islam, umur 65, tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteriyang menikah tahun 2011;

-----  
Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

-----  
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, dan bersikap



kasar dengan mencaci maki Penggugat dan anak-anak seperti anjing, bodoh dan lain-lain, Tergugat juga tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul kepala dan badan Penggugat, bahkan Tergugat seringkali memukul anak dan menampar anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat perhitungan masalah uang yang mana jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat Tergugat tidak pernah mengasih Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi II **Nadiyah Ayu Sukma binti Awil Darmawan**, agama islam, umur 21, tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;





---

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;

---

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, dan bersikap kasar dengan mencaci maki Penggugat dan anak-anak seperti anjing, bodoh dan lain-lain, Tergugat juga tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul kepala dan badan Penggugat, bahkan Tergugat seringkali memukul anak dan menampar anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat perhitungan masalah uang yang mana jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat Tergugat tidak pernah mengasih Penggugat;

---

Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 2 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

---

Bahwa saksi selaku keluarga dekat, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak pernah dating lagi kepersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan karena Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, dan bersikap kasar dengan mencaci maki Penggugat dan anak-anak seperti anjing, bodoh dan lain-lain, Tergugat juga tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul kepala dan badan





Penggugat, bahkan Tergugat seringkali memukul anak dan menampar anak-anak Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat perhitungan masalah uang yang mana jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat Tergugat tidak pernah mengasih Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 2 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya



kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

---

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

---

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 14



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hari Halik bin ABD Halik**) terhadap Penggugat (**Kumala Sari binti Yakob Abbas**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan : Rp 225.000,00
- PNPB Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 345.000,00**

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

---

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 20 April 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Drs. Hasani, S.H.**

---

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)